



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PRODUKSI GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Garam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI GARAM.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Garam diterapkan pada jenjang:
  - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
  - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
  - c. kualifikasi 4 yaitu supervisor; dan
  - d. kualifikasi 5 yaitu manajer.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2018  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 September 2018  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1288

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG PRODUKSI GARAM

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

B08GRM01 Kualifikasi 2 Bidang Produksi Garam.

2. Deskripsi:

- a. mampu melaksanakan tugas mengelola kolam, mengoperasikan peralatan, melakukan panen, melakukan pengangkutan dan menyimpan garam di gudang, pada bidang produksi garam dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang, pada bidang produksi garam sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang, pada bidang produksi garam dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang pada bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

a. Operator Produksi

Melaksanakan pekerjaan antara lain mengelola kolam, melakukan panen, dan mengoperasikan alat pendukung produksi garam.

b. Operator Gudang

Melaksanakan pekerjaan antara lain mengoperasikan alat pendukung produksi garam, melakukan panen, memindahkan garam ke tempat pengumpulan (*collecting point*), melakukan pengangkutan dan menyimpan garam di gudang.

5. Kemungkinan Jabatan:

- a. Operator Produksi; dan
- b. Operator Gudang.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan Untuk Jenjang  
Kualifikasi 2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	B.08GRM01.007.1	Mengelola Kolam Produksi Garam	Tidak ada
2.	B.08GRM01.008.1	Mengelola Meja Kristalisasi Garam	Tidak ada
3.	B.08GRM01.009.1	Mengelola Air Laut ke Kolam Penampungan Air Laut ( <i>Bozem</i> )	Tidak ada
4.	B.08GRM01.010.1	Mengelola Air Laut dari <i>Bozem</i> ke Kolam Peminihan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
5.	B.08GRM01.011.1	Mengelola Air Laut dari Tempat Peminihan ke Kolam Penampungan Air Tua ( <i>Brine Tank</i> )	Tidak ada
6.	B.08GRM01.012.1	Mengelola Air Laut dari Kolam Penampungan Air Tua ( <i>Brine Tank</i> ) Ke Meja Kristalisasi	Tidak ada
7.	B.08GRM01.014.1	Memanen Garam	Tidak ada
8.	TAN.TR03.001.01	Mengoperasikan Alat dan Mesin Pengolahan Lahan	Tidak ada
9.	B.08GRM01.019.1	Mengoperasikan Kincir Angin	Tidak ada
10.	B.08GRM01.020.1	Mengoperasikan Alat Pematik Tanah	Tidak ada
11.	C.239410.059.01	Mengoperasikan Genset	Tidak ada
12.	C.104120.026.01	Mengoperasikan Pompa	Tidak ada
13.	B.08GRM01.015.1	Memindahkan Garam ke Tempat Pengumpulan ( <i>Collecting Point</i> )	Tidak ada
14.	B.08GRM01.017.1	Melakukan Pengangkutan Garam	Tidak ada
15.	B.08GRM01.018.1	Melakukan Penyimpanan Garam di Gudang Utama	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI 3

### 1. Kodefikasi

B08GRM01 Kualifikasi 3 Bidang Produksi Garam.

### 2. Deskripsi:

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam pada bidang produksi garam dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur,

yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;

- b. menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada bidang produksi garam;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam pada bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

a. Operator *Maintenance*

Melaksanakan pekerjaan untuk melakukan tugas merawat peralatan pada usaha produksi garam di tambak.

b. Operator *Quality Control (QC)*

Melaksanakan pekerjaan untuk melakukan tugas mengontrol kristal garam dan uji kimia kualitas garam

5. Kemungkinan Jabatan:

a. Operator *Maintenance*; dan

b. Operator *Quality Control (QC)*.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 6 (enam) unit kompetensi, yaitu:

a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan

b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan Untuk  
Jenjang Kualifikasi 3

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
2.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	B.08GRM01.022.1	Melakukan Perawatan Kincir Angin	B.08GRM01.019.1
2.	B.08GRM01.023.1	Melakukan Perawatan Alat Pemadat Tanah	B.08GRM01.020.1
3.	B.08GRM01.024.1	Melakukan Perawatan Alat Pengukur Kepekatan Air	B.08GRM01.021.1
4.	B.08GRM01.021.1	Mengoperasikan Alat Pengukur Kepekatan Air	Tidak ada
5.	B.08GRM01.013.1	Mengontrol Kristal Garam di Meja Kristalisasi	B.08GRM01.008.1
6.	B.08GRM01.016.1	Menguji Kualitas Garam dari <i>Collecting Point</i>	Tidak ada
7.	IND.MM02.020.01	Menerapkan Praktik Penggunaan Berlaboratorium yang Baik/ <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI 4

#### 1. Kodefikasi

B.08GRM01 Kualifikasi 4 Bidang Produksi Garam.

#### 2. Deskripsi:

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait pengawasan dan memastikan serangkaian pekerjaan meliputi proses produksi, penjaminan mutu, dan pergudangan pada bidang produksi garam dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode penyelesaian berdasarkan metode yang sesuai dari

beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait supervisi kegiatan proses produksi, penjaminan mutu, dan pergudangan serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada bidang produksi garam;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervise, dan memiliki inisiatif dalam kegiatan supervisi kegiatan proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan supervisi kegiatan proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan supervisi proses produksi, penjaminan mutu, dan pergudangan pada bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

a. Supervisor Produksi

Mengawasi, memastikan, dan bertanggung jawab atas berjalannya proses produksi garam sesuai dengan ketentuan.

b. Supervisor *Quality Control* (QC)

Mengawasi, memastikan, dan bertanggung jawab terhadap kualitas mutu kristal garam yang dihasilkan, agar sesuai dengan standar produk.

c. Supervisor Gudang

Mengawasi, memastikan, dan bertanggung jawab terhadap administrasi dan sistem operasi pergudangan garam hasil produksi.

5. Kemungkinan Jabatan:

a. Supervisor Produksi;

b. Supervisor *Quality Control* (QC); dan

c. Supervisor Gudang.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 7 (tujuh) unit kompetensi, yaitu:

a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan

b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan Untuk Jenjang  
Kualifikasi 4

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
3.	C.139110.016.01	Melaksanakan Koordinasi Antarbagian	Tidak ada
4.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	B.08GRM01.004.1	Menentukan Target Produksi	Tidak ada
2.	B.08GRM01.006.1	Membuat Konstruksi Lahan Produksi Garam	B.088GRM01.002.1 TAN.TR03.001.01 A.01TAN00.002.01
3.	C.131300.014.01	Menyusun Jadwal Produksi	Tidak ada
4.	C.100000.038.01	Memantau Pelaksanaan Program Mutu dan Keamanan Pangan	Tidak ada
5.	C.10GRM01.069.1	Melakukan Evaluasi Hasil Pengendalian Mutu	Tidak ada
6.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi pada Sistem Mutu	Tidak ada
7.	C.301110.330.01	Melakukan Audit Internal Sistem Mutu	Tidak ada
8.	C.301110.331.01	Memimpin Audit Mutu	Tidak ada
9.	C.10GRM01.070.1	Melakukan Verifikasi Ketelusuran ( <i>Traceability</i> ) Dokumen	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
10.	C.301110.332.01	Membuat Laporan Audit Mutu	Tidak ada
11.	H.522900.013.01	Menerapkan Administrasi Pergudangan	Tidak ada
12.	C.10GRM01.025.1	Menerapkan Sistem Operasional Pergudangan	Tidak ada
13.	H.522900.015.01	Menerapkan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada

#### D. JENJANG KUALIFIKASI 5

##### 1. Kodefikasi

B.08GRM01 Kualifikasi 5 Bidang Produksi Garam.

##### 2. Deskripsi:

- a. mampu merencanakan, mengoordinasikan pelaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan pada bidang produksi garam yang meliputi target produksi, menjamin kualitas hasil produksi, serta pengendalian stok (*inventory control*) berdasarkan metode yang sesuai dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai teori terkait kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta pengendalian stok (*inventory control*) pada bidang produksi garam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam mengoordinasikan kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta pengendalian stok (*inventory control*) pada bidang produksi garam; dan

- d. bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta pengendalian stok (*inventory control*) pada bidang produksi garam dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, inisiatif dan bijaksana dalam mengoordinasikan kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta pengendalian stok (*inventory control*) pada bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas mengoordinasikan pekerjaan yang bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Manajer Produksi  
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi garam di lingkup perusahaan.
- b. Manajer *Quality Control* (QC)  
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian mutu produksi garam di lingkup perusahaan.

- c. Manajer Gudang  
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sistem operasional pergudangan di lingkup perusahaan.
5. Kemungkinan Jabatan:
  - a. Manajer Produksi;
  - b. Manajer *Quality Control* (QC); dan
  - c. Manajer Gudang.
6. Aturan Pengemasan  
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:
  - a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
  - b. 4 (tiga) unit kompetensi pilihan.Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.  
Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan Untuk  
Jenjang Kualifikasi 5

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.139110.016.01	Melaksanakan Koordinasi Antarbagian	Tidak ada
3.	MBP.MB03.003.02	Menerapkan Manajemen Proyek	Tidak ada
4.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
5.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
6.	C.102210.033.02	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Tidak ada
7.	M.702090.025.01	Menentukan Kebutuhan Tenaga Kerja	Tidak ada
8.	C.131300.007.01	Mengevaluasi Kinerja Bawahan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	B.08GRM01.001.1	Mengumpulkan Data Teknis dan Sosial Ekonomi Kesesuaian Lahan Produksi Garam	Tidak ada
2.	B.08GRM01.002.1	Menilai Kesesuaian Teknis Lahan Produksi Garam	Tidak ada
3.	B.08GRM01.003.1	Menilai Kesesuaian Sosial Ekonomi Lahan Produksi Garam	Tidak ada
4.	B.08GRM01.005.1	Menganalisis Usaha Produksi Garam	Tidak ada
5.	M.702093.055.01	Mengevaluasi Kualitas Proses Produksi	Tidak ada
6.	C.301110.323.01	Memilih dan Mengendalikan Proses dan Prosedur Inspeksi	Tidak ada
7.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi Pada Sistem Mutu	Tidak ada
8.	C.110000.026.01	Menyusun Rencana Operasional Pengendalian Mutu	Tidak ada
9.	M.702093.053.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Bahan Baku	Tidak ada
10.	H.522900.002.01	Merancang Area Pergudangan	Tidak ada
11.	H.522900.003.01	Merancang Administrasi Pergudangan	Tidak ada
12.	H.522900.004.01	Merancang Sistem Operasional Gudang	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	
13.	H.522900.005.01 Merencanakan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

